



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **PRAYOGA Bin KARLAN;**
2. Tempat Lahir : Serumpun;
3. Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun /18 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Parit Lintang Rt. 008 Rw. 003 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **PRAYOGA Bin KARLAN** ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/4/VI/2023/Polsek SLK tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa **PRAYOGA Bin KARLAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir : Serumpun;
3. Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun /25 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanah Hitam Rt.010 Rw.004 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI** ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/3/VI/2023/Polsek Slk tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN dan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan No. : PDM-02/Sbs.1/Eku.2/08/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN dan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai celana Panjang levis merk CARDINAL.
 - 1 (Satu) helai baju sweater warna hitam merk X-SEVEN.agar seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban ZAMHURI Bin RADUAN
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN dan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-02/Sbs.1/Eku.2/08/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan raya di Dsn. Perbeta Rt.006 Rw.003 Ds. Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI dan teman-temannya yang lain baru selesai menonton hiburan band di Desa Seranggam. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kelompok temannya kemudian berpindah lokasi ke jalan raya di Dsn. Perbeta Rt.006 Rw.003 Ds. Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas. Sesaat kemudian sekira pukul 23.20 wib Saksi Korban ZAMHURI Bin RADUAN datang bersama teman-temannya, Saksi Korban berhenti dan turun dari motornya di dekat tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkumpul. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian mendatangi atau menghampiri Saksi Korban. Saksi Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, "SAPE WAKTU IYE YANG NAMPAR KEPALA KEPONAKANKU SI SANJAYA YE I?". Pada saat itu dari kelompok Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab, "NTAHLAH YE DAAN TAU KAMEK". Setelah itu terjadi aksi saling dorong antara Terdakwa I dan Saksi Korban. Karena emosi kemudian Terdakwa I mengayunkan tangannya yang sudah Terdakwa I selipkan korek api gas warna hijau ke bagian samping kanan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Ayunan tangan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah Saksi Korban. Melihat kejadian tersebut teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mencoba meleraikan. Ketika Saksi Korban hendak balik ke motornya, Terdakwa II dari arah belakang memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang saksi korban.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban mengalami luka-luka berupa luka robek di pipi bagian kanan dan luka memar di bagian hidung.

Perbuatan Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN dan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan raya di Dsn. Perbeta Rt.006 Rw.003 Ds. Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN bersama-sama dengan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI dan teman-temannya yang lain baru selesai menonton hiburan band di Desa Seranggam. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama kelompok temannya kemudian berpindah lokasi ke jalan raya di Dsn. Perbeta Rt.006 Rw.003 Ds. Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas. Sesaat kemudian sekira pukul 23.20 wib Saksi Korban ZAMHURI Bin RADUAN datang bersama teman-temannya, Saksi Korban berhenti dan turun dari motornya di dekat tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya berkumpul. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kemudian mendatangi atau menghampiri Saksi Korban. Saksi Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, "SAPE WAKTU IYE YANG NAMPAR KEPALA KEPONAKANKU SI SANJAYA YE I?". Pada saat itu dari kelompok Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab, "NTAHLAH YE DAAN TAU KAMEK". Setelah itu terjadi aksi saling dorong antara Terdakwa I dan Saksi Korban. Karena emosi kemudian Terdakwa I mengayunkan tangannya yang sudah Terdakwa I selipkan korek api gas warna hijau ke bagian samping kanan kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Ayunan tangan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah Saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Melihat kejadian tersebut teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mencoba meleraikan. Ketika Saksi Korban hendak balik ke motornya, Terdakwa II dari arah belakang memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang saksi korban.

Perbuatan Terdakwa I PRAYOGA Bin KARLAN dan Terdakwa II WIRANTO Alias RANTO Bin RODI sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAMHURI Bin RADUAN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemukulan terhadap saksi yang mana dalam hal ini saksi merupakan korban dari Tindakan para terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban sewaktu melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan itu yang mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Prayoga Bin Karlan adalah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh Saksi Korban dan memukul pada bagian wajah Saksi Korban sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi adalah memukul kepala Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya hingga Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut adalah Para Terdakwa merasa tidak terima dengan Saksi Korban telah menanyakan tentang siapa yang beberapa saat lalu telah menampar keponakan Saksi Korban bernama Sanjaya kepada sekumpulan anak muda yang Saksi Korban ketahui orang Parit Lintang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa itu akibatnya Saksi Korban mengalami luka robek dipipi bagian kanan dan luka memar dibagian hidung serta mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Caranya Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa Prayoga melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangannya kebagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Wiranto Alias Ranto melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet serta berdarah;
- Bahwa hingga Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Saksi Korban bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib setelah selesai acara hiburan Band, lalu Saksi Korban mendatangi orang warga Desa Parit Lintang tetapi tidak Saksi Korban ketahui namanya yang juga baru usai menonton hiburan band, setelah itu Saksi Korban menanyakan kepada mereka "SAPE WAKTU IYE YANG NAMPAR KEPALA KEPONAKANKU SI SANJAYA YE II", kemudian mereka menjawab "NTAHLAH YE DAAN TAU KAMEK", kemudian salah satu dari orang tersebut yang baru Saksi Korban ketahui bernama Terdakwa PRAYOGA mendorong Saksi Korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada bagian wajah Saksi Korban, sebanyak 1 kali, kemudian kami langsung dipisahkan oleh teman – teman Para dan menyuruh Saksi Korban segera pulang, kemudian pada saat Saksi Korban akan mengambil motor Saksi Korban tiba – tiba datang seorang lagi yang Saksi Korban ketahui bernama Terdakwa Wiranto Alias Ranto memukul Saksi Korban menggunakan tangannya sehingga mengenai kepala Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban langsung menghampiri TAREDI yang saat itu menunggu Saksi Korban untuk kemudian pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Korban tidak sempat dirawat di rumah sakit dan hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa sewaktu penganiayaan tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi korban mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni baju merupakan pakaian yang digunakan Saksi korban saat kejadian dan korek api adalah alat yang digunakan salah satu terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Korban hingga telah menanyakan kepada orang warga Desa Parit Lintang mengenai masalah pemukulan yang terjadi terhadap Sanjaya tersebut Saksi Korban hanya untuk mengingatkannya saja;
- Bahwa Teman Saksi Korban sewaktu berada ditempat kejadian adalah Sanjaya, Taredi dan Diman Saputra Ramdani;
- Bahwa Selain melakukan penganiayaan tidak ada perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Para terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dilakukan dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada datang kepada Saksi Korban untuk meminta maaf atas perbuatannya dan Saksi Korban bersedia untuk memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi Korban Korban tidak ada merasa dendam kepada Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa maksud Para terdakwa hingga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa ada menggunakan alat sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut yakni korek api;
- bahwa kondisi ditempat kejadian sewaktu penganiayaan tersebut terjadi tidak ada penerangan lampu namun Saksi Korban masih dapat melihat wajah Para Terdakwa karena pada saat itu banyak sepeda motor yang lewat;
- Bahwa Terhadap Saksi Korban ada dilakukan Visum oleh Dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANJAYA Bin SARMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban Zamhuri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Paman Saksi bernama Zamhuri;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri Saksi melihatnya dengan jarak sekira 10 meter;
- Bahwa Yang telah dilakukan oleh Terdakwa Prayoga adalah mendorong tubuh Zamhuri dan memukul pada bagian wajah Zamhuri sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa Wiranto Alias Ranto adalah memukul bagian kepala Zamhuri;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri adalah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri adalah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya hingga Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri tersebut Para Terdakwa merasa tidak terima dengan paman Saksi bernama Zamhuri yang telah menanyakan tentang siapa yang beberapa saat lalu telah menampar Saksi kepada sekumpulan anak muda yang Saksi ketahui orang Parit Lintang;
- Bahwa akibatnya Zamhuri mengalami luka pada bagian hidung dan bagian rahang sebelah kanan serta mengeluarkan darah dan ada luka lecet;
- Bahwa caranya Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri tersebut Terdakwa Prayoga telah memukul Zamhuri dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah muka atau hidung Zamhuri sebanyak 1 kali, kemudian pada saat Zamhuri menuju sepeda motornya, lalu Saksi melihat Terdakwa Wiranto Alias Ranto memukul Zamhuri dari belakang menggunakan tangannya mengenai rahang sebelah kiri Zamhuri dan pada saat Saksi datang saat itu Saksi melihat Zamhuri mengeluarkan darah pada bagian rahangnya;
- Bahwa Sewaktu penganiayaan terjadi Zamhuri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti berupa pakaian tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan untuk korek saksi tidak begitu paham itu milik siapa;
- Bahwa Sebelumnya antara Zamhuri dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri dilakukan dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa Selain melakukan penganiayaan tidak ada perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Zamhuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa hingga telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ada menggunakan atau membawa alat sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri itu bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib setelah selesai acara hiburan Band di Desa Seranggam Saksi bersama dengan DIMAN SAPUTRA RAMDANI dan Paman Saksi yaitu ZAMHURI dengan TAREDI hendak pulang kerumah, saat itu Paman Saksi Zamhuri tiba tiba berhenti dan mendantangi sekelompok anak muda yang Saksi ketehui saat itu rombongan orang parit lintang, selang beberpa saat kemudian tiba tiba paman Saksi yaitu ZAMHURI dipukul oleh satu rombongan orang tersebut , selanjutnya pada saat ZAMHURI akan menuju motornya tiba tiba dari belakang Zamhuri kena pukul lagi pada bagian rahangnya dan selanjutnya Saksi melihat ZAMHURI memegangi rahangnya dan pada saat Saksi datangi dan Saksi melihat pada bagian rahang sebelah kirinya ada mengeluarkan darah dan saat itu juga kami membantunya, dan rombongan orang parit lintang tersebut sudah bubar atau melarikan diri selanjutnya kami pulang menuju rumah kami masing masing;
- Bahwa Sebelum penganiayaan terjadi antara Zamhuri dan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Zamhuri tidak sempat dirawat dirumah sakit dan hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada Zamhuri untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Kondisi ditempat kejadian sewaktu penganiayaan terjadi tidak ada penerangan lampu namun pada saat itu banyak sepeda motor yang lewat sehingga Saksi dapat melihat wajah Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **DIKI Bin RUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah memukul bagian wajah Zamhuri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri adalah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa merasa tidak terima dengan Zamhuri yang telah menanyakan kepada rombongan orang parit Lintang yang sedang berkumpul tentang siapa beberapa saat lalu yang telah menampar keponakannya bernama Sanjaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa itu, Zamhuri mengalami luka pada bagian hidung dan bagian rahang sebelah kanan serta mengeluarkan darah dan ada luka lecet;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Zamhuri tidak ada masalah;
- Bahwa Caranya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri adalah dengan menggunakan tangan kosong dan diarahkan pada bagian wajah Zamhuri yang dilakukan dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa hingga Saksi telah mengetahuinya Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib setelah selesai acara hiburan Band di Desa Seranggam Saksi bersama dengan ABDULAH dan pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari kejauhan Saksi melihat ZAMHURI berhenti dan menghampiri sekelompok anak muda yang diketahui

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang Parit Lintang dan tiba tiba dari jauh Saksi melihat ZAMHURI dipukul oleh rombongan tersebut sebanyak 2 kali pada bagian wajahnya, selang beberapa saat kemudian ZAMHURI Saksi lihat pulang menuju rumahnya dan kemudian ZAMHURI datang menghampiri Saksi dan bercerita bahwa dirinya dipukul oleh orang parit Lintang gara-gara menanyakan siapa yang saat itu memukul keponakannya yang bernama SANJAYA, dimana saat itu Saksi melihat pada bagian rahang atau wajahnya sebelah kanan ZAMHURI mengalami luka lecet/robek serta mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Zamhuri melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Zamhuri tidak sempat dirawat di rumah sakit dan hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Zamhuri masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa Kondisi ditempat kejadian ditepi jalan, tidak ada penerangan lampu namun pada saat itu banyak sepeda motor yang lewat sehingga Saksi masih dapat melihat wajah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ada membawa atau menggunakan alat sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Zamhuri dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa jaraknya antara Saksi dengan Para Terdakwa dan Zamhuri sewaktu melihat penganiayaan tersebut terjadi adalah sekira 20 meter;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri Saksi melihatnya dengan jelas;
- Bahwa Sebelum penganiayaan terjadi antara Zamhuri dan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ABDULAH Bin MUSPIRA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Sewaktu Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri Saksi melihatnya dengan jarak sekira 20 meter;
 - Bahwa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Zamhuri sewaktu Saksi melihatnya tersebut, yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah memukul bagian wajah Zamhuri;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri, Para terdakwa tidak ada menggunakan alat;
 - Bahwa sebabnya hingga Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri tersebut adalah Para Terdakwa merasa tidak terima dengan Zamhuri yang telah menanyakan kepada rombongan orang parit Lintang yang sedang berkumpul tentang siapa beberapa saat lalu yang telah menampar keponakannya bernama Sanjaya;
 - Bahwa yang telah dialami oleh Zamhuri akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa itu adalah akibatnya Zamhuri mengalami luka pada bagian hidung dan bagian rahang sebelah kanan serta mengeluarkan darah dan ada luka lecet;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri adalah dengan menggunakan tangan kosong dan diarahkan pada bagian wajah Zamhuri yang dilakukan dengan sekuat tenaganya;
- Bahwa hingga Saksi telah mengetahuinya Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib setelah selesai acara hiburan Band di Desa Seranggan Saksi bersama dengan DIKI dan pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari kejauhan Saksi melihat ZAMHURI berhenti dan menghampiri sekelompok anak muda yang diketahui merupakan orang Parit Lintang dan tiba tiba dari jauh Saksi melihat ZAMHURI dipukul oleh rombongan tersebut sebanyak 2 kali pada bagian wajahnya, selang beberapa saat kemudian ZAMHURI Saksi lihat pulang menuju rumahnya dan kemudian ZAMHURI datang menghampiri Saksi dan bercerita bahwa dirinya dipukul oleh orang parit Lintang gara-gara menanyakan siapa yang saat itu memukul keponakannya yang bernama SANJAYA, dimana saat itu Saksi melihat pada bagian rahang atau wajahnya sebelah kanan ZAMHURI mengalami luka lecet/robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Zamhuri melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini yang ditunjukkan dipersidangan yang mana pakain milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Zamhuri tidak ada masalah;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Zamhuri tidak sempat dirawat di rumah sakit dan hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Zamhuri masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa Kondisi ditempat kejadian ditepi jalan, tidak ada penerangan lampu namun pada saat itu banyak sepeda motor yang lewat sehingga Saksi masih dapat melihat wajah Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri Saksi melihatnya dengan jelas;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum penganiayaan terjadi antara Zamhuri dan Para Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu dan Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Surat Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selakau Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Nomor : 1446/VER/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 ditandatangani dr.Ita Arianti, yang memuat keterangan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Zamhuri Bin Raduan, tempat tanggal lahir : Seranggam, 6 maret 1990;

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran : Baik

Kepala :

Selaput kelopak kedua mata : Tidak ada kelainan;

Selaput bening kedua mata : Tidak ada kelainan;

Tirai kedua mata : Tidak ada kelainan

Alis mata kiri : Tidak ditemukan kelainan;

Alis mata kanan : Tidak ditemukan kelainan;

Bagian putih mata : Tidak ditemukan kelainan;

Teleng mata : Bentuk bulut, ukuran kedua teleng mata sama;

Hidung : Terdapat luka memar warna biru keunguan ditengah hidung;

Pipi Kiri : Tidak ditemukan kelainan;

Pipi kanan : Terdapat luka terbuka dengan Panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma dua centimeter, kedalaman luka nol koma satu centimeter warna kemerahan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur sekitar tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang, keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek di pipi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan luka memar dihidung. Akibat luka tersebut tidak menyebabkan kelainan fungsi dan keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Luka akan sembuh selama kurang lebih dua minggu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **PRAYOGA Bin KARLAN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama-sama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri;
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama-sama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan lakukan adalah memukul kepala bagian samping kanan Zamhuri sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Wiranto Alias Ranto adalah memukul bagian belakang kepala Zamhuri;
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya hingga Terdakwa I Prayoga telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu Sebabnya Terdakwa I Prayoga Bin Karlan merasa emosi telah dituduh oleh Zamhuri telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Sanjaya;
- Bahwa Sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ada menggunakan alat berupa korek api gas sedangkan Terdakwa Wiranto Alias Ranto tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang telah dialami oleh Zamhuri akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa I Prayoga lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto tersebut, akibatnya Zamhuri mengalami rasa sakit dikepalanya dan pada bagian wajah Zamhuri ada mengalami lebam;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa I Prayoga Bin Karlan dan Zamhuri tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang Terdakwa I Prayoga Bin Karlan selipkan korek api gas lalu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ayunkan kearah kepala bagian samping kanan Zamhuri sedangkan Terdakwa Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri;
- Bahwa hingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 pada saat Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menonton hiburan band di Desa Seranggam, Kec Selakau Timur Kab Sambas kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan termasuk dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto berpindah tempat di tepi jalan raya Dusun Perbeta RT.006 RW 003 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, kemudian selang beberapa saat kemudian ZAMHURI beserta teman-temannya namun Terdakwa I Prayoga Bin Karlan tidak mengenalnya akan lewat dan saat itu ZAMHURI berhenti dan turun dari motornya tidak jauh dari tempat kami berkumpul dan kami mendatangnya dan saat itu ZAMHURI tiba tiba bertanya kepada kami "KITAK KE YANG SEMARI MUKUL PONAKANKU (KALIAN KAH YANG KEMARIN MEMUKUL PONAKAN TERDAKWA I PRAYOGA BIN KARLAN) " dan saat itu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menjawab "BUKAN KAMI" dimana saat itu ZAMHURI ada mendorong Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sehingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan mendorong balik sambil kemudian mengayunkan tangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang sudah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan selipkan korek api gas ke bagian samping kanan kepala ZAMHURI, kemudian ZAMHURI mundur dan saat itu teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yaitu Terdakwa WIRANTO Alias RANTO ikut memukul Zamhuri dimana saat itu Sdr WIRANTO Alias RANTO memukulnya pada bagian belakang kepala ZAMHURI sebanyak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kali, kemudian teman teman kami meleraikan kami, dan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melihat ZAMHURI beserta teman temannya pulang;
- Bahwa Sewaktu penganiayaan terjadi Zamhuri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I Prayoga Bin Karlan;
 - Bahwa mengenal barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian yang dikenakan Korban saat kejadian sedangkan korek api merupakan alat yang digunakan Terdakwa I untuk menganiaya korban;
 - Bahwa Sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri Terdakwa I Prayoga Bin Karlan dalam keadaan sadar;
 - Bahwa Selain melakukan pemukulan tidak ada perbuatan lainnya yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan lakukan terhadap Zamhuri;
 - Bahwa Korek api yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan pergunakan sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri adalah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bawa dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan telah berhenti melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri karena telah di lerai atau pisahkan oleh teman-teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan;
 - Bahwa Posisi Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan adalah berada disamping Zamhuri agak miring kekanan;
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan tidak ada datang kepada Zamhuri untuk meminta maaf;
 - Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersedia untuk meminta maaf kepada Zamhuri dan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan tidak ada merasa dendam;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Prayoga dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto tidak merencanakannya untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri itu;
 - Bahwa Zamhuri sempat dirawat Inap dirumah sakit akibat dari perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan tidak ada memberikan bantuan kepada Zamhuri untuk biaya pengobatannya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa I Prayoga Bin Karlan tidak pernah dihukum;
2. Terdakwa II **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersama-sama dengan Terdakwa Prayoga Bin Karlan telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri;
 - Bahwa Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersama-sama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto telah melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Yang telah Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi lakukan adalah memukul bagian belakang kepala Zamhuri sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Prayoga adalah memukul kepala bagian samping kanan Zamhuri;
 - Bahwa Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi dan Terdakwa Prayoga melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebabnya hingga Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu adalah Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi ikut-ikutan dengan teman-teman merasa emosi telah dituduh oleh Zamhuri telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Sanjaya;
 - Bahwa Sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong sedang Terdakwa Prayoga melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri ada menggunakan alat berupa korek api gas;
 - Bahwa Akibat yang telah dialami oleh Zamhuri akibat dari perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan Zamhuri mengalami rasa sakit dikepalanya dan pada bagian wajah Zamhuri ada mengalami lebam;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi kearah bagian kepala Zamhuri sedangkan Terdakwa Prayoga melakukannya dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanannya yang di selipkan korek api gas lalu diayunkan kearah kepala bagian samping kanan Zamhuri;
- Bahwa hingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Wiranto Alias Ranto telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri ?
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 pada saat Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersama dengan teman teman Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi menonton hiburan band di Desa Seranggam, Kec Selakau Timur Kab Sambas kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersama teman teman Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi mendatangi Terdakwa Prayoga di tepi jalan raya Dusun Perbeta RT.006 RW 003 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, kemudian selang beberapa saat kemudian ZAMHURI beserta teman-temannya datang menggunakan sepeda motor mendatangi kami, namun Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak mengenalnya dan saat itu ZAMHURI berhenti dan turun dari motornya dan saat itu ZAMHURI tiba tiba bertanya kepada kami "KITAK KE YANG SEMARI MUKUL PONAKANKU (KALIAN KAH YANG KEMARIN MEMUKUL PONAKAN TERDAKWA II WIRANTO ALIAS RANTO BIN RODI) " dan saat itu Terdakwa Prayoga menjawab "BUKAN KAMI" dimana saat itu ZAMHURI tiba-tiba mendorong Terdakwa Prayoga sehingga Terdakwa Prayoga mendorong balik sambil Terdakwa Prayoga mengayunkan tangannya yang sudah Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi selipkan korek api gas ke bagian samping kanan kepala ZAMHURI, kemudian ZAMHURI mundur dan saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi langsung ikut memukul Zamhuri dimana saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi memukul pada bagian belakang kepala ZAMHURI sebanyak 1 kali, kemudian teman teman kami melerai kami, dan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi melihat ZAMHURI beserta teman temannya pulang;
- bahwa Sewaktu penganiayaan terjadi Zamhuri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti berupa pakain merupakan pakaian yang dikenakan Korban saat kejadian sedangkan korek api merupakan alat yang digunakan Terdakwa I untuk menganiaya korban;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi dan Zamhuri tidak ada masalah;
- Bahwa Sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Selain melakukan pemukulan tidak ada perbuatan lainnya yang telah Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi lakukan terhadap Zamhuri;
- Bahwa Korek api yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan pergunakan sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri adalah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah berhenti melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri karena telah di lerai atau pisahkan oleh teman-teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan;
- Bahwa Posisi Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sewaktu melakukan pemukulan atau penganiayaan adalah berada disamping Zamhuri agak miring kekanan;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada datang kepada Zamhuri untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersedia untuk meminta maaf kepada Zamhuri dan Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada merasa dendam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Prayoga dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto tidak merencanakannya untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri itu;
- Bahwa Selain melakukan pemukulan tidak ada perbuatan lainnya yang telah Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi lakukan terhadap Zamhuri;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri dilakukan dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Zamhuri sempat dirawat Inap dirumah sakit akibat dari perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada memberikan bantuan kepada Zamhuri untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak pernah dihukum;
- Bahwa Sewaktu para Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada datang kepada Zamhuri untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi bersedia untuk meminta maaf kepada Zamhuri dan Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada merasa dendam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Prayoga dan Terdakwa Wiranto Alias Ranto tidak merencanakannya untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Zamhuri itu;
- Bahwa Zamhuri sempat dirawat Inap dirumah sakit akibat dari perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak ada memberikan bantuan kepada Zamhuri untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II. Wiranto Alias Ranto Bin Rodi tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana Panjang Levis Merk Cardinal;
- 1 (satu) Helai Baju Sweater warna hitam merk X-SEVEN;
- 1 (satu) bauh korek api gas warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm);
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan lakukan adalah memukul kepala bagian samping kanan Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Wiranto Alias Ranto adalah memukul bagian belakang kepala Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm);
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebabnya hingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) dikarenakan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan merasa emosi telah dituduh oleh Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Saksi Sanjaya sedangkan untuk Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu karena ikut-ikutan karena merasa emosi temanya Terdakwa I Prayoga dituduh oleh Zamhuri telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Sanjaya;
- Bahwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ada menggunakan alat berupa korek api gas sedangkan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang telah dialami oleh Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa I Prayoga lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto tersebut Zamhuri

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit dikepalanya dan pada bagian wajah Zamhuri ada mengalami lebam dan luka lecet serta berdarah;

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan Zamhuri tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang telah diselipkan korek api gas lalu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ayunkan kearah kepala bagian samping kanan Saksi Korban Zamhuri sedangkan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri yakni memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet serta berdarah;
- Bahwa hingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 pada saat Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menonton hiburan band di Desa Seranggam, Kec Selakau Timur Kab Sambas kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan termasuk dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto berpindah tempat di tepi jalan raya Dusun Perbeta RT.006 RW 003 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, kemudian selang beberapa saat kemudian Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (alm) beserta teman-temannya yakni Saksi Sanjaya, Saksi Diki Sumanto, dan Saksi Abdulah akan lewat dan saat itu Saksi Korban Zamhuri berhenti dan turun dari motornya tidak jauh dari tempat Para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul dan saat itu Saksi Korban Zamhuri menanyakan kepada Para Terdakwa bersama kumpulannya orang Desa Parit Lintang dengan bertanya *"Kitak Ke Yang Semari Mukul Ponakanku Si Sanjaya Ye li (Kalian Kah Yang Kemarin Memukul Ponakan Ku Si Sanaya)"* dan saat itu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menjawab *"Bukan Kami"* dimana saat itu antara Saksi Korban Zamhuri dengan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan saling mendorong sehingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sambil mendorong kemudian mengayunkan tangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang sudah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Prayoga Bin Karlan selipkan korek api gas ke bagian samping kanan kepala Saksi Korban Zamhuri, kemudian Saksi Korban Zamhuri mundur akan mengarah kemotornya dan saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto ikut memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri yakni memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban Zamhuri dimana saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto memukulnya pada bagian belakang kepala Saksi Korban Zamhuri sebanyak 1 kali, kemudian teman teman Para Terdakwa meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Korban Zamhuri, selanjutnya Saksi Korban Zamhuri beserta teman temannya pulang;

- Bahwa sewaktu pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Zamhuri terjadi Zamhuri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sadar sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor dan diketahui banyak orang yang selesai nonton acara Band;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yang berupa pakaian merupakan pakaian yang dikenakan Korban saat kejadian sedangkan korek api merupakan alat yang digunakan Terdakwa I untuk memukul korban;
- Bahwa Korek api yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan pergunakan sewaktu melakukan pemukulan terhadap Zamhuri adalah milik Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang dibawa dari rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Korban tidak sempat dirawat di rumah sakit dan hanya berobat jalan saja serta Saksi Korban masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi Korban Zamhuri untuk biaya pengobatannya;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selakau Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Nomor : 1446/VER/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 ditandatangani dr.Ita Arianti, yang memuat keterangan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar terhadap korban atas nama Zamhuri Bin Raduan, tempat tanggal lahir : Seranggam, 6 maret 1990;

- Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
- Pemeriksaan Fisik:
- Kesadaran : Baik
- Kepala :
- Selaput kelopak kedua mata : Tidak ada kelainan;
- Selaput bening kedua mata : Tidak ada kelainan;
- Tirai kedua mata : Tidak ada kelainan
- Alis mata kiri : Tidak ditemukan kelainan;
- Alis mata kanan : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian putih mata : Tidak ditemukan kelainan;
- Teleng mata : Bentuk bulut, ukuran kedua teleng mata sama;
- Hidung : Terdapat luka memar warna biru keunguan ditengah hidung;
- Pipi Kiri : Tidak ditemukan kelainan;
- Pipi kanan : Terdapat luka terbuka dengan Panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma dua centimeter, kedalaman luka nol koma satu centimeter warna kemerahan;

- Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur sekitar tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang, keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek di pipi kanan dan luka memar dihidung. Akibat luka tersebut tidak menyebabkan kelainan fungsi dan keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Luka akan sembuh selama kurang lebih dua minggu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama”;
3. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang”;
4. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **PRAYOGA Bin KARLAN** dan **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI** diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Para Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual serta tidak terganggu pertumbuhan jiwanya yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah Benar Terdakwa **PRAYOGA Bin KARLAN** dan Terdakwa **WIRANTO Alias RANTO Bin RODI** oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama”;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dapat dilihat umum, yang menurut pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 10 K/Kr/1975, Tanggal 17 Maret 1976 menguraikan : “Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup “apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Terang-Terangan berarti berterus terang, blakblakan, frontal, langsung, terbuka.

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326)" yang dimaksud dengan Secara Terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Juka ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bersama-sama menggunakan tenaga atau secara bergantian menggantikan tenaga dalam waktu yang sama;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian definisi diatas dikaitkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan menerangkan bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 pada saat Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menonton hiburan band di Desa Seranggam, Kec Selakau Timur Kab Sambas kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan termasuk dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto berpindah tempat di tepi jalan raya Dusun Perbeta RT.006 RW 003 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, kemudian selang beberapa saat kemudian Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (alm) beserta teman-temannya yakni Saksi Sanjaya, Saksi Diki Sumanto, dan Saksi Abdulah akan lewat dan saat itu Saksi Korban Zamhuri berhenti dan turun dari motornya tidak jauh dari tempat Para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul dan saat itu Saksi Korban Zamhuri menanyakan kepada Para Terdakwa bersama kumpulannya orang Desa Parit Lintang dengan bertanya "Kitak Ke Yang Semari Mukul Ponakanku Si Sanjaya Ye li (Kalian Kah Yang Kemarin Memukul Ponakan Ku Si Sanaya) " dan saat itu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menjawab "Bukan Kami" dimana saat itu antara Saksi Korban Zamhuri dengan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan saling mendorong sehingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sambil mendorong

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengayunkan tangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang sudah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan selipkan korek api gas ke bagian samping kanan kepala Saksi Korban Zamhuri, kemudian Saksi Korban Zamhuri mundur akan mengarah menuju kemotornya dan saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto ikut memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri yakni memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban Zamhuri dimana saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto memukulnya pada bagian belakang kepala Saksi Korban Zamhuri sebanyak 1 kali, kemudian teman teman Para Terdakwa meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Korban Zamhuri, selanjutnya Saksi Korban Zamhuri beserta teman temannya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sewaktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor dan diketahui banyak orang yang selesai nonton acara Band, serta Saksi Sanjaya Bin Sarmadi, Saksi Diki Sumanto Bin Rudin (Alm) serta Saksi Abdullah Bin Muspira (Alm) mengetahui dan menyaksikan sendiri kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang”;

Menimbang, bahwa istilah menggunakan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang lebih besar secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan cara memukul, menyepak atau melempar atau menggunakan sarana kepada objek yang dituju, sedang pengertian barang lebih ditekankan kepada benda mati tetapi memiliki daya guna yakni rumah, perabotan rumah, atau hasil karya ciptaan manusia yang dibuat dan mempunyai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.20 Wib, di Jalan Raya di Dusun Perbeta Rt.006 Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan lakukan adalah memukul kepala bagian



samping kanan Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) sedangkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Wiranto Alias Ranto adalah memukul bagian belakang kepala Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan dan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebabnya hingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) dikarenakan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan merasa emosi telah dituduh oleh Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Saksi Sanjaya sedangkan untuk Terdakwa II Wiranto Alias Ranto Bin Rodi telah melakukan penganiayaan terhadap Zamhuri itu karena ikut-ikutan karena merasa emosi temanya Terdakwa I Prayoga dituduh oleh Zamhuri telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya bernama Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ada menggunakan alat berupa korek api gas sedangkan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dialami oleh Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa I Prayoga lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto tersebut Zamhuri mengalami rasa sakit dikepalanya dan pada bagian wajah Zamhuri ada mengalami lebam dan luka lecet serta berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelumnya antara Para Terdakwa dan Zamhuri tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri dengan cara tangan sebelah kanan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang telah diselipkan korek api gas lalu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan ayunkan kearah kepala bagian samping kanan Saksi Korban Zamhuri sedangkan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri yakni memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan



tangannya sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet serta berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 pada saat Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama dengan teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menonton hiburan band di Desa Seranggam, Kec Selakau Timur Kab Sambas kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Prayoga Bin Karlan bersama teman teman Terdakwa I Prayoga Bin Karlan termasuk dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto berpindah tempat di tepi jalan raya Dusun Perbeta RT.006 RW 003 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, kemudian selang beberapa saat kemudian Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (alm) beserta teman-temannya yakni Saksi Sanjaya, Saksi Diki Sumanto, dan Saksi Abdulah akan lewat dan saat itu Saksi Korban Zamhuri berhenti dan turun dari motornya tidak jauh dari tempat Para Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul dan saat itu Saksi Korban Zamhuri menanyakan kepada Para Terdakwa bersama kumpulannya orang Desa Parit Lintang dengan bertanya *"Kitak Ke Yang Semari Mukul Ponakanku Si Sanjaya Ye li (Kalian Kah Yang Kemarin Memukul Ponakan Ku Si Sanaya)"* dan saat itu Terdakwa I Prayoga Bin Karlan menjawab *"Bukan Kami"* dimana saat itu antara Saksi Korban Zamhuri dengan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan saling mendorong sehingga Terdakwa I Prayoga Bin Karlan sambil mendorong kemudian mengayunkan tangan Terdakwa I Prayoga Bin Karlan yang sudah Terdakwa I Prayoga Bin Karlan selipkan korek api gas ke bagian samping kanan kepala Saksi Korban Zamhuri, kemudian Saksi Korban Zamhuri mundur akan mengarah kemotornya dan saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto ikut memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah bagian kepala Zamhuri yakni memukul rahang sebelah kanan Saksi Korban Zamhuri dimana saat itu Terdakwa II Wiranto Alias Ranto memukulnya pada bagian belakang kepala Saksi Korban Zamhuri sebanyak 1 kali, kemudian teman teman Para Terdakwa meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Korban Zamhuri, selanjutnya Saksi Korban Zamhuri beserta teman temannya pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sewaktu pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Zamhuri terjadi Zamhuri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sadar sewaktu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zamhuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sewaktu Para Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Zamhuri kondisi ditempat kejadian gelap dan tidak ada penerangan jalan namun ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor dan diketahui banyak orang yang selesai nonton acara Band;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa luka berarti belah pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya dan menderita luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti surat diketahui yang telah dialami oleh Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm) akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa I Prayoga lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Wiranto Alias Ranto tersebut Zamhuri mengalami rasa sakit dikepalanya dan pada bagian wajah Zamhuri ada mengalami lebam dan luka lecet serta berdarah dan Saksi Korban tidak sempat dirawat di rumah sakit namun hanya berobat jalan saja, serta Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi Korban Zamhuri untuk biaya pengobatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selakau Pemerintah Kabupaten Sambas Dinas Kesehatan Nomor : 1446/VER/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 ditandatangani dr.Ita Arianti, yang memuat keterangan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Zamhuri Bin Raduan, tempat tanggal lahir : Seranggam, 6 maret 1990;

- Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
- Pemeriksaan Fisik:
- Kesadaran : Baik
- Kepala :
- Selaput kelopak kedua mata : Tidak ada kelainan;
- Selaput bening kedua mata : Tidak ada kelainan;
- Tirai kedua mata : Tidak ada kelainan
- Alis mata kiri : Tidak ditemukan kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alis mata kanan : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian putih mata : Tidak ditemukan kelainan;
- Teleng mata : Bentuk bulut, ukuran kedua teleng mata sama;
- Hidung : Terdapat luka memar warna biru keunguan ditengah hidung;
- Pipi Kiri : Tidak ditemukan kelainan;
- Pipi kanan : Terdapat luka terbuka dengan Panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma dua centimeter, kedalaman luka nol koma satu centimeter warna kemerahan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur sekitar tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, warna kulit sawo matang, keadaan umum dan kesadaran baik. Pada pemeriksaan, ditemukan luka robek di pipi kanan dan luka memar dihidung. Akibat luka tersebut tidak menyebabkan kelainan fungsi dan keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Luka akan sembuh selama kurang lebih dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang mengakibatkan luka-luka, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Para Terdakwa yakni agar kelak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Panjang Levis Merk Cardinal dan 1 (satu) Helai Baju Sweater warna hitam merk X-SEVEN yang telah disita dari Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bauh korek api gas warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **PRAYOGA Bin KARLAN** dan Terdakwa II **WIRANTO alias RANTO Bin RODI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **PRAYOGA Bin KARLAN** dan Terdakwa II **WIRANTO alias RANTO Bin RODI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai celana Panjang levis merk CARDINAL.
 - 1 (Satu) helai baju sweater warna hitam merk X-SEVEN.Dikembalikan kepada Saksi Korban Zamhuri Bin Raduan (Alm)
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 18 Septemebr 2023 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al-Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Sbs